

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILU
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

2008

KPT KPU KAB WAJO NO : 022/P.KWK-WO/IV/2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG MEKANISME
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILU BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kelancaran dan tertib distribusi logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu menetapkan mekanisme pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo. Untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Mekanisme Pendistribusian Logistik dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2008.
 - Lampiran (-).